



PUTUSAN
Nomor 140/PID/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Gopak Bin Gendut Subagio
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Gunung Steling No.37 Rt.40
Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan
Balikpapan Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sutrisno Alias Gopak Bin Gendut Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari 1. FOVY MOGARDIAN SETYAWATI, SH, 2. JOHANA RANTETASIK, SH masing-masing sebagai anggota POSBAKUMADIN ber Kantor di Perumahan Pondok karya Agung Blok BAA No.48 RT. 13 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Juli 2019 Nomor 140/PID/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Juli 2019 Nomor 140/PID/2019/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp., tanggal 16 Mei 2019, serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- /Balik/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Kampung baru Tengah, Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Percobaan atau memufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita ketika saksi HERU KRISTI ANTO A.MD BIN P ARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kamung baru tepatnya di pelabuhan speed aka nada transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN dipimpin langsung Kepala BNN Kota Balikpapan melakukan monitoring ke daerah yang dimaksud .
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN melihat terdakwa SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO turun dari sepeda motor dan bejalan menuju ke arah pelabuhan speed, selanjutnya HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN meminta terdakwa berhenti dan saksi HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN menunjukan surat perintah tugasnya dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, kemudian ditemukan pada di dalam celana terdakwa 1 (satu) bungkus tissue wana biru , selanjutnya saksi HERU KRISTIANO meminta terdakwa untuk membuka bungkus tissue tersebut dan setelah di buka di saksikan oleh saksi HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN dan saksi YOGA WIBAWA beserta Team BNN kota Balikpapan dan saksi H RAHMAN Bin H RAHIM 1 (satu) bungkus tissue tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan butiran putih yang di duga sabu-sabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa amilik siapa sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober sekitar pukul 19.30 Wita di telephone oleh saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana posisi terdakwa kemudian terdakwa memberitahu sedang berada di tempat keijanya , selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI datang ke tempat kerja terdakwa kemudian meminta tolong ke terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sabu-sabu ke teman saksi RONI LESMANA dan apabila barang sabu-sabu tersebut sudah sampai ke

Halaman 3 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi RONI LESMANA terdakwa di janjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi RONI LESMANA dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menuju kampung baru tepatnya di pelabuhan speed sesampainya terdakwa di kampung baru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN.

- Selanjutnya l(satu) bungkus/paket klip besar yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu dengan berat 56,40 gram tersebut disisihkan 949,10 mg untuk dipergunakan dalam pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara laboratorium dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA No. PM.01.05.1011.10.18.0209 tanggal 17 Oktober 2018, telah dinyatakan bahwa barang bukti yang diujikan positif mengandung **methamphetamine** (sabu).
- Yang mana terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Speed Kampung baru Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau memufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita ketika saksi HERU KRISTIANTO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kamung baru tepatnya di pelabuhan speed aka nada transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi HERU KRISTIANTO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN dipimpin langsung Kepala BNN Kota Balikpapan melakukan monitoring ke daerah yang dimaksud .
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN melihat terdakwa SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO turun dari sepeda motor dan bejelan menuju ke arah pelabuhan speed, selanjutnya HERU KRISTIANTO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN meminta terdakwa berhenti dan saksi HERU KRISTIANTO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN menunjukan surat perintah tugasnya dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa , kemudian ditemukan pada di dalam celana terdakwa 1 (satu) bungkus tissue wana biru , selanjutnya saksi HERU KRISTIANTO meminta terdakwa untuk membuka bungkus tissue tersebut dan setelah di buka di saksikan oleh saksi HERU KRISTIANTO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN dan saksi YOGA WIBAWA beserta Team BNN kota Balikpapan dan saksi H RAHMAN Bin H RAHIM 1 (satu) bungkus tissue tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan butiran putih yang di duga sabu-sabu,kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober sekitar pukul 19.30 Wita di telephone oleh saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan dimana posisi terdakwa kemudian terdakwa memberitahu sedang berada di tempat keijanya , selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi RONI LESMANA Bin ASMURAH MUKRI datang ke tempat kerja terdakwa kemudian meminta tolong ke terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sabu-sabu ke teman saksi RONI LESMANA dan apabila barang sabu-sabu tersebut sudah sampai ke

Halaman 5 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR



teman saksi RONI LESMANA terdakwa di janjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi RONI LESMANA dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menuju kampung baru tepatnya di pelabuhan speed sesampainya terdakwa di kampung baru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi HERU KRISTIANO A.MD BIN PARMAN ATMO dan saksi YOGA WIBAWA,SH Anak dari RUSMAN.

- Selanjutnya l(satu) bungkus/paket klip besar yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu dengan berat 56,40 gram tersebut disisihkan 949,10 mg untuk dipergunakan dalam pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara laboratorium dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA No. PM.01.05.1011.10.18.0209 tanggal 17 Oktober 2018, telah dinyatakan bahwa barang bukti yang diujikan positif mengandung **methamphetamine** (sabu).
- Yang mana terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor : Reg.Perk: PDM-38/Balik/02/2019, tertanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RONNI SAPUTRA , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau memufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RONNI SAPUTRA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat 56,40 (lima puluh enam koma empat puluh) gram dalam kemasan plastik bening.
- 1 (satu) bungkus tissue warna biru
- 1 (satu) buah HP Type Samsung Galaxi Grand dua warna putih hitam dengan no imei 355224/06/018931/0 dan no imei 355225/06/018931/7

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2019, Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : SUTRISNO alias SUTRIS bin RONNI SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara Narkoba golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SUTRISNO alias SUTRIS bin RONNI SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 14 Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 56,40 gram (lima puluh enam koma empat puluh gram) dalam kemasan plastic bening ;
 - 1 (satu) bungkus tissue warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP type Samsung Galaxy grand dua warna putih hitam dengan no Imei : 355224/06/018931/0 dan No imei : 355225/06/018931/7Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal 20 Mei 2019, Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp., dan selanjutnya permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal 21 Mei 2019, Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp., dan selanjutnya permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Mei 2019, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Juni 2019, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2019, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 8 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR



Menimbang, bahwa kemudian baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa Nomor : W18-U2/1612/HK.01/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu kiranya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan terlebih dahulu pencantuman / penyebutan nama Terdakwa yang mana didalam surat dakwaan, Berita Acara Penyidik (BNN) dan Berita Acara Persidangan mencantumkan / menyebutkan nama lengkap Terdakwa yaitu SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO, namun dalam surat tuntutan mencantumkan / menyebutkan nama lengkap Terdakwa yaitu SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO sedangkan pada bagian yang dituntut untuk dijatuhkan pidana mencantumkan / menyebutkan nama SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RONNI SAPUTRA.

Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 16 Mei 2019 pada bagian lain identitas Terdakwa tercantum nama lengkap Terdakwa yaitu SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO, namun dalam amar putusan tersebut tercantum yang dijatuhkan pidana yaitu SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RONNI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut:

Surat putusan Pemidanaan memuat:

a. Kepala putusan yang dituliskan yang berbunyi:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

b. Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau Tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal dilakukan musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Menimbang, bahwa walaupun ayat 2 dari pasal 197 tersebut diatas berbunyi: "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" namun dalam penjelasan ayat (2) berbunyi : "kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum"

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar seseorang dijadikan Terdakwa dan diperiksa dipersidangan ialah Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dengan jelas menyebutkan nama lengkap Terdakwa ialah SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO (sama dengan penyebutan nama Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik / BNN dan Berita Acara Persidangan) sehingga Majelis Hakim Banding menilai penyebutan nama Terdakwa yang tepat dan benar ialah SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO bukan SUTRISNO Alias SUTRIS Bin RONNI SAPUTRA dan oleh karena itu nama Terdakwa yang

Halaman 10 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan ini dirubah menjadi SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/ 2019/PN.Bpp tanggal 16 Mei 2019 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan didukung dengan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium dari BALAI BESAR PENGAWASA OBAT DAN MAKANAN di Samarinda Nomor PM.01.05.1011.10.18.0209 tanggal 17 Oktober 2018, maka Majelis Hakim banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa SUTRISNO Alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara narkoba Golongan I telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlampau berat sehingga patut untuk dikurangi/diperingan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya berupa upah mengantarkan sabu sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000 kepada teman dari Roni Lesmana karena belum dibayar oleh Roni Lesmana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/ 2019/PN.Bpp tanggal 16 Mei 2019 harus dirubah juga sekedar yang terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 13 Put. Nomor 140/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Tedakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan nama Terdakwa dan pidana yang dikenakan / dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika golongan I;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO alias GOPAK Bin GENDUT SUBAGIO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 56,40 gram (lima puluh enam koma empat puluh gram) dalam kemasan plastic bening ;
 - 1 (satu) bungkus tissue warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP type Samsung Galaxy grand dua warna putih hitam dengan no Imei : 355224/06/018931/0 dan No imei : 355225/06/018931/7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang terdiri dari : SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Ketua Majelis, RAILAM SILALAHI, S.H., M.H., dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2019, Nomor 140/PID/2019/ PT.SMR., dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. DAHRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)